



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Raya Gangga-Bayan KodePos : 83353
http://dikpora.lombokutarakab.go.id, email : dikpora@lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) BINA CENDEKIA AQWAM
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA

Nomor : 400.2 / 934 / 02 / DIKBUDPORA/2026

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 400.3.13.1/065.2/02/Dikbudpora/2026, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Sekolah Menengah Pertama **SMPI BINA CENDEKIA AQWAM**, Program Sekolah Menengah Pertama Dusun Gitak Demung Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan permohonan penetapan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : **SMPI BINA CENDEKIA AQWAM**
NPSN :
Dusun : Gitak Demung
Desa : Genggeling
Kecamatan : Gangga
Alamat Sekolah : Dusun Gitak Demung, Desa Genggeling,
Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan **SMPI BINA CENDEKIA AQWAM** dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 2 Mei 2026 M
16 Dzulhijah 1448 H



H. Muhammad Najib, S.Pd.M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701231 199512 1 023

IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPAI DENGAN TANGGAL :
02 MEI 2029



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Gangga-Bayan, Km, 6, Lendang Bagian Desa Segara Katon
Kecamatan Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat: 83353
Laman: dikpora.lombokutarakab.go.id, Pos-el (E-mail): dikpora@lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4041.1/0652/ 02/ DIKBUDPORA/2026

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) BINA CENDEKIA AQWAM, DUSUN
GITAK DEMUNG, DESA GENGELANG, KECAMATAN GANGGA,
KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 pasal 10 angka (3) huruf d dan berdasarkan surat rekomendasi dari pengawas sekolah, unit pelayanan teknis dinas kecamatan gangga (UPTD DIKBUDORA Gangga) dan rekomendasi dari camat gangga Menyatakan SMPI BINA CENDEKIA AQWAM DUSUN GITAK DEMUNG dipandang telah memenuhi Kriteria kelayakan dan persyaratan untuk diberikan izin mendirikan satuan pendidikan;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan SMPI BINA CENDEKIA AQWAM DUSUN GITAK DEMUNG dipandang perlu menerbitkan penetapan Izin pendirian SMPI BINA CENDEKIA AQWAM DUSUN GITAK DEMUNG, DESA GENGELANG, KECAMATAN GANGGA, KABUPATEN LOMBOK UTARA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang pemberian permohonan Izin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan satuan SMPI BINA CENDEKIA AQWAM DUSUN GITAK DEMUNG;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan ke2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 12 Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024: Mengatur tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- 13 Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026: Mengatur mengenai Standar Proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menggembirakan
- 14 Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 Merupakan perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian dan pembaruan kebijakan kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
- 16 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SMPI BINA CENDEKIA AQWAM DUSUN GITAK DEMUNG DESA GENGSEL KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Penetapan Izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Kabupaten Lombok Utara.

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

2. Mengirim lapor bulan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pemerintah;
4. Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan izin tersebut;
5. Izin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan Pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal, 28 April 2026 M

10 Dzulqaidah 1447 H

Kepala Dinas, l.



H. Muhammad Najib, S.Pd.M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19701231 199512 1 023

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara;
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara.